



P E N E T A P A N

Nomor 214/Pdt. P/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan

Dipensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh

Biding bin Pade, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal

di Lebbae, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,

disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 214/Pdt.P/2012/PA.Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Sri Wahyuni binti Biding, lahir pada tanggal 7 Juni 1999 (umur 13 tahun 6 bulan) di Lebbae, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 14209/Dis/d-kett/V/2010 tanggal 17 Desember 2010 bermaksud akan menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Muhardin bin H. Tarima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Muhardin bin H. Tarima, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sumabu, Desa Sumabu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dan anak Pemohon bernama Sri Wahyuni binti Biding berstatus perawan dan Muhardin bin H. Tarima berstatus jejak, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.
3. Bahwa secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Muhardin bin H. Tarima.
4. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau untuk didaftarkan perkawinannya tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau menolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/335/2012 tanggal 17 Desember 2012, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Sri Wahyuni binti Biding dengan Muhardin bin H. Tarima tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon, Biding bin Pade untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Sri Wahyuni binti Biding dengan tunangannya bernama Muhardin bin H. Tarima .
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain , mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa saudara Sri Wahyuni binti Biding telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sri Wahyuni binti Biding sudah siap menikah dengan Muhardin bin H. Tarima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sri Wahyuni binti Biding dengan Muhardin bin H. Tarima sudah saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa Sri Wahyuni binti Biding sudah baliq dan sudah mengalami menstruasi secara teratur.
- Bahwa Sri Wahyuni binti Biding sudah pintar memasak dan selalu membantu orang tuanya di rumah.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

1. Surat Penolakan Nomor KK.21.18.04/PW.01/333//2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tanggal 17 Desember 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup, bukti P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng an. Sri Wahyuni Nomor 14209/Dis/d-kett/XII/2010 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, bukti P2.

b. Saksi-saksi :

1. Baharuddin bin Ello, umur 37 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami kemandakan saksi.
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun 6 bulan dengan Muhardin bin H. Tarima .
 - Bahwa antara Sri Wahyuni binti Biding dengan Muhardin bin H. Tarima sudah menjalin hubungan asmara dan saksi sering melihat berboncengan.
 - Bahwa Sri Wahyuni binti Biding berstatus perawan dan Muhardin bin H. Tarima berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
 - Bahwa Sri Wahyuni binti Biding sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan membantu orang tuanya untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - Bahwa saksi dan Pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga H. Tarima dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Sri Wahyuni binti Biding dengan Muhardin bin H. Tarima tidak dilaksanakan.
 - Bahwa acara pernikahan Sri Wahyuni binti Biding dengan Muhardin binti Biding pada tanggal 8 Januari 2013.
2. Kahrudin bin Attase, umur 25 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami kemanakan saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun 6 bulan dengan Muhardin bin H. Tarima .
- Bahwa antara Sri Wahyuni binti Biding dengan Muhardin bin H. Tarima sudah menjalin hubungan asmara dan saksi sering melihat berboncengan.
- Bahwa Sri Wahyuni binti Biding berstatus perawan dan Muhardin bin H. Tarima berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa Sri Wahyuni binti Biding sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan membantu orang tuanya untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa saksi dan Pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga H. Tarima dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Sri Wahyuni binti Biding dengan Muhardin bin H. Tarima tidak dilaksanakan.
- Bahwa acara pernikahan Sri Wahyuni binti Biding dengan Muhardin binti Biding pada tanggal 8 Januari 2013.

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka majelis hakim menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena umur anak Pemohon yang akan dinikahkan yaitu Sri Wahyuni binti Biding belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai Peraturan Perundang-undangan (Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), sehingga permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat Penolakan Kawin an. Sri Wahyuni, bukti P1. yang menunjukkan bahwa Sri Wahyuni binti Biding adalah anak kandung Biding yang belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 menunjukkan bahwa Sri Wahyuni binti Biding lahir pada tanggal 7 Juni 1999, sehingga Sri Wahyuni binti Biding baru berumur 15 tahun 6 bulan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing bernama Baharuddin bin Ello dan Kaharuddin bin Attase. Dan dari keterangan Pemohon, anak Pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 13 tahun 6 bulan sudah baliq dan sudah berkeinginan membentuk rumah tangga.
- Bahwa antara Sri Wahyuni binti Biding dengan Muhardin bin H. Tarima sudah saling mencintai.
- Bahwa keadaan mental Sri Wahyuni binti Biding sudah memungkinkan untuk memasuki jenjang perkawinan.
- Bahwa antara Sri Wahyuni binti Biding dengan Muhardin bin H. Tarima tidak terdapat halangan kawin menurut Syar'i.

Menimbang, bahwa batas usia minimal bagi sebuah perkawinan dimaksudkan oleh undang-undang agar setiap orang yang ingin membentuk rumah tangga mempunyai kesiapan secara fisik dan mental, karena tanpa fisik dan mental yang kuat kehidupan bahagia dalam berumah tangga sulit untuk diwujudkan. Akan tetapi terkadang ada seseorang yang keadaan fisik dan mentalnya sudah dewasa sekalipun usianya belum mencapai usia dewasa, mungkin karena disebabkan oleh pergaulan atau karena informasi-informasi yang diterima banyak mengarahkan kearah kedewasaan. Demikian inilah yang dialami oleh Sri Wahyuni binti Biding yang sudah dewasa melebihi usianya, sesuai keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Sri Wahyuni binti Biding sudah biasa bekerja di dapur membantu orang tuanya memasak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan Sri Wahyuni binti Biding yang sudah dewasa juga terlihat dari tindakannya yang sudah menjalin hubungan cinta dengan Muhardin yang sudah sulit dipisahkan, sehingga pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga H. Tarima sudah bersepakat untuk segera menikahkan Muhardin bin H. Tarima untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan agama dan adat istiadat.

Menimbang, bahwa tindakan untuk mengawinkan Sri Wahyuni binti Biding dengan Muhardin bin H. Tarima demi menghindari mudharat yang besar, sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Ashbah Wan Nadhair yang berbunyi :

Artinya : "Bila ditemukan /dihadapkan dua kemudharatan, maka dianjurkan untuk memilih mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada Pemohon, Biding bin Pade untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti Biding dengan laki-laki bernama Muhardin bin H. Tarima .
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 H, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H. dan Drs. Mukhtar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H. .

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Mukhtar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 80.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 171.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)